

## **IDENTITAS LEMBAGA**

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang  
Telp. (024) 8441771, Fax. (024) 8441772

Penanggung Jawab : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.**

Ketua Penyelenggara : Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang  
**Dr. H. Agus Wibowo, SH., M.Si**

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam melaksanakan tugas antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menyadari betapa pentingnya tugas dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati rakyat.

Oleh karena itu, diharapkan melalui Bimbingan Teknis dengan beberapa materi yang kami rangkai dapat memberikan *instrumen* dan *nutrisi* bagi anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## **B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

### **C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Maksud**

Kegiatan Bimbingan Teknis dimaksudkan sebagai upaya perguruan tinggi menjembatani pemerintah dan anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedewanan.

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD.
2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD

#### **Sasaran**

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**D. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS**

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Sebanyak 50 orang.

**E. MATERI DAN NARASUMBER**

Terlampir.

**F. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Hari, tanggal : Rabu s.d. Sabtu, 13 s.d. 16 Maret 2024

Tempat : Hotel Grand Arkenso Parkview - Semarang  
Jl. Kh Ahmad Dahlan No.2, Karangkidul, Kota Semarang

**G. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Bimbingan Tenknis bersumber dari kontribusi masing-masing peserta Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,-

**H. JADWAL KEGIATAN**

Terlampir.

**I. PROSES PENYELENGGARAAN**

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber.
2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog.

**J. KELUARAN PENYELENGGARAAN**

Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD di dalam Pemerintahan Daerah.

**K. PENUTUP**

Demikian proposal permohonan koordinasi pelaksanaan Bimbingan Teknis kami ajukan, dengan harapan bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas anggota DPRD.

Hormat kami,  
**Rektor,**



**Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si.**

NIDN. 0603075501

## JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

### “Peran DPRD Dalam Mengawal Perencanaan Pembangunan Daerah”

*Semarang, 13 s.d. 16 Maret 2024*

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber
Hari Pertama: Rabu, 13 Maret 2024	13.00 – 18.00	Registrasi Peserta
	18.00 – 19.30	Buka Puasa, Sholat
	19.30 – 20.00	Pembukaan
Hari Kedua: Kamis, 14 Maret 2024	03.00 – 04.00	Makan Sahur
	08.00 – 11.45	Sesi I “ <b>RPJPD: Isu strategis daerah untuk kesejahteraan rakyat</b> ” Oleh: Kemendagri
	<b>COFFE BREAK I</b>	
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat
	13.30 – 17.15	Sesi II “ <b>Perencanaan pembangunan vs Kemampuan Fiskal Daerah</b> ” Oleh: Akademisi
	<b>COFFE BREAK II</b>	
	18.00 – 19.00	Buka Puasa, Sholat
Hari Ketiga: Jum’at, 15 Maret 2024	03.00 – 04.00	Makan Sahur
	08.00 – 11.45	Sesi III “ <b>ESQ: Legowo</b> ” Oleh: Akademisi
	<b>COFFE BREAK I</b>	
	11.45 – 13.30	Istirahat, Sholat
	13.30 – 17.15	Sesi IV “ <b>Implementasi Perpress Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Pelaksanaannya</b> ” Oleh: BPK RI
	<b>COFFE BREAK II</b>	
	18.00 – 19.00	Buka Puasa, Sholat
Hari Keempat: Sabtu, 16 Maret 2024	03.00 – 04.00	Makan Sahur
	09.00 – 09.45	<b>PENUTUPAN</b>
	13.30	Check Out Hotel

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah secara fleksibel



Ari Purbayanto  
Digitally signed by Ari Purbayanto  
o- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Date: 2022.08.26 08:06:06  
WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 472/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/VIII/2022, menyatakan

**Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang**  
bahwa memenuhi syarat peringkat  
**Akreditasi B**

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 16 - Agustus - 2022 sampai dengan 16 Agustus 2027



Jakarta, 25 - Agustus - 2022



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.  
Direktur Dewan Eksekutif